



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Angkasa Pura II Telp/Fax (0561) 723700  
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
(LHP)**

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
REGULER TAHUN 2020  
PADA**

**DESA JERUJU BESAR  
KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR : 700/01/Inspt-B**

**TANGGAL : 6 Februari 2020**



## BUPATI KUBU RAYA

Sungai Raya, 13 Maret 2020

Nomor : 700/0493/Inspt - 8  
Surat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan  
Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintahan Desa

K e p a d a  
Yth. Kepala Desa Jeruju Besar  
Kecamatan Sungai Kakap  
di -  
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 07 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bersama ini disampaikan hasil pemeriksaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Saudara dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/01/Inspt.B, tanggal 6 Februari 2020. Dengan tanpa mengurangi makna atas keberhasilan yang telah dicapai, dari hasil pemeriksaan masih ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Administrasi Pemerintahan Desa

a. Aspek Kebijakan Desa

- 1) Kepala Desa telah menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019
- 2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun 2019 kepada Bupati untuk dievaluasi tidak tepat waktu.
- 3) Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa telah diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

b. Aspek Kelembagaan Desa

- 1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Jeruju Besar sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 2) Kepala Desa sudah membuat uraian tugas dan wewenang Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 3) Pencatatan data dan informasi pada Buku Administrasi Umum belum dilaksanakan dengan baik, tertib dan berkesinambungan.
- 4) Pencatatan data dan informasi pada Buku Administrasi Penduduk belum dilaksanakan dengan baik, tertib dan berkesinambungan.
- 5) Pencatatan data dan informasi pada Buku Administrasi Pembangunan belum dilaksanakan dengan baik, tertib dan berkesinambungan.

c. Aspek Pengelolaan Keuangan Desa

- 1) Terdapat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan yang bersumber dari APB Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 Belum Disertai Bukti-bukti Yang Lengkap
- 2) Sekretaris Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 Selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Belum Sepenuhnya Melaksanakan Tugasnya.

- 3) Terdapat Pembayaran Upah Tenaga Kerja Untuk Kegiatan Pembangunan di Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Belum Terdokumentasi Secara Utuh.
- 4) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Jeruju Besar Tahap IV yang Menggunakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 Telah dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.
- 5) Terdapat Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Tahun Anggaran 2019 Pada Desa Jeruju Besar Yang Belum Dikenakan Pajak Oleh Kaur Keuangan.

d. Aspek Kekayaan Desa

- 1) Kepala Desa sudah menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.
- 2) Barang-barang Inventaris Desa yang merupakan kekayaan desa hasil pengadaan Tahun Anggaran 2019 belum tercatat dan diinventarisir pada Buku Inventaris dan Kekayaan Desa.
- 3) Kekayaan Milik Desa berupa barang Inventaris Desa belum diberi kode barang.

2. Urusan Pemerintahan Desa

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum membuat Peraturan Tata Tertib BPD.
- b. Kepala Desa belum membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati sebagai salah satu kewajibannya.
- c. Kepala Desa belum membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagai salah satu kewajibannya.
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 belum dibuat

Uraian hasil pemeriksaan selengkapny dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan.

Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan/ penyempurnaan yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan hendaknya disampaikan kepada Bupati Up. Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di terima

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kubu Raya di Sungai Raya (sebagai laporan);
2. Kepala Perwakilan BPK RI di Pontianak;
3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya.





# PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Angkasa Pura II Komplek Pemda Nomor 3

Sungai Raya

Kode Pos 78391

### LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

IRBAN WILAYAH : 1 (SATU)  
NOMOR : 700/01/Inspt-B  
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020  
UNIT/SATUAN KERJA : DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
TAHUN ANGGARAN : 2020

#### BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kubu Raya Nomor:094/31/Inspt.A, tanggal 30 Januari 2020, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2020 pada Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Pemeriksaan ini dilakukan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi Administrasi Pemerintahan Desa dan Urusan Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, sehingga diperoleh keyakinan bahwa hasil pemeriksaan telah didukung dengan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup dan memadai.

Tanggungjawab pemeriksaan terletak pada penyajian data, informasi, temuan dan rekomendasi serta simpulan yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 21 (dua puluh satu) temuan dengan 15 (lima belas) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dalam rangka perbaikan Penyelenggaraan Administrasi Desa dimasa yang akan datang dengan simpulan temuan dan rekomendasi sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan

##### 1. Administrasi Pemerintahan Desa

###### a. Aspek Kebijakan Desa

- 1) Kepala Desa telah menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019
- 2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun 2019 kepada Bupati untuk dievaluasi tidak tepat waktu.
- 3) Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa telah diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

###### b. Aspek Kelembagaan Desa

- 1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Jeruju Besar sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 2) Kepala Desa sudah membuat uraian tugas dan wewenang Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



- 3) Pencatatan data dan informasi pada Buku Administrasi Umum belum dilaksanakan dengan baik, tertib dan berkesinambungan.
- 4) Pencatatan data dan informasi pada Buku Administrasi Penduduk belum dilaksanakan dengan baik, tertib dan berkesinambungan.
- 5) Pencatatan data dan informasi pada Buku Administrasi Pembangunan belum dilaksanakan dengan baik, tertib dan berkesinambungan.

**c. Aspek Pengelolaan Keuangan Desa**

- 1) Terdapat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan yang bersumber dari APB Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 Belum Disertai Bukti-bukti Yang Lengkap
- 2) Sekretaris Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 Selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Belum Sepenuhnya Melaksanakan Tugasnya.
- 3) Terdapat Pembayaran Upah Tenaga Kerja Untuk Kegiatan Pembangunan di Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Belum Terdokumentasi Secara Utuh.
- 4) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Jeruju Besar Tahap IV yang Menggunakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 Telah dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.
- 5) Terdapat Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Tahun Anggaran 2019 Pada Desa Jeruju Besar Yang Belum Dikenakan Pajak Oleh Kaur Keuangan.

**d. Aspek Kekayaan Desa**

- 1) Kepala Desa sudah menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.
- 2) Barang-barang Inventaris Desa yang merupakan kekayaan desa hasil pengadaan Tahun Anggaran 2019 belum tercatat dan diinventarisir pada Buku Inventaris dan Kekayaan Desa.
- 3) Kekayaan Milik Desa berupa barang Inventaris Desa belum diberi kode barang.

**2. Urusan Pemerintahan Desa**

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum membuat Peraturan Tata Tertib BPD.
- b. Kepala Desa belum membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati sebagai salah satu kewajibannya.
- c. Kepala Desa belum membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagai salah satu kewajibannya.
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 belum dibuat

**B. Rekomendasi**

Berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas direkomendasikan agar Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap hendaknya melakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sesuai hasil rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam Bab II (uraian hasil pemeriksaan).

**BAB II. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN**

**A. Data Umum**

**1. Dasar Pemeriksaan**

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya.
- g. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor: 101 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 102).
- h. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor: 36/Inspt/2020 Tahun 2020.
- i. Surat Tugas Inspektur Kubu Raya Nomor: 094/31/Inspt.A, tanggal 30 Januari 2020, dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Jabatan dan Kedudukan Dalam Tim
1.	Aswar, SH NIP. 19690606 199403 1 015	<i>Pengawas Pemerintahan Madya (Ketua Tim)</i>
2.	Benny Romiduk, ST NIP. 19750930 200604 1 001	<i>Auditor Muda (Anggota Tim)</i>
3	Helena Yuninati, SP, M.Sos NIP. 19740613 199203 2 008	<i>Auditor Muda (Anggota Tim)</i>

## 2. Tujuan Pemeriksaan

- 1) Untuk menilai secara komprehensif penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 2) Untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dan daya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 3) Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

## 3. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan komprehensif mencakup penilaian terhadap :

### a. Administrasi pemerintahan Desa yang meliputi :

- 1) Aspek Kebijakan Desa;
- 2) Aspek Kelembagaan Desa;
- 3) Aspek Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- 4) Aspek Kekayaan Desa.

### b. Urusan pemerintahan Desa yang meliputi :

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

## 4. Batasan Pemeriksaan

Pemeriksaan diarahkan sebatas pemeriksaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Urusan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019

## 5. Pendekatan Pemeriksaan

Tim telah melakukan pemeriksaan komprehensif yang mencakup pengembangan pemahaman mengenai praktek-praktek Administrasi Pemerintahan Desa dan Urusan Pemerintahan Desa serta merumuskan berbagai masalah penting yang ditemui dalam pemeriksaan beserta berbagai kriteria terkait dan membahas masalah ini dengan Kepala Desa.

## 6. Strategi Pemeriksaan

Laporan ini memuat penilaian umum terhadap penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Urusan Pemerintahan Desa yang teridentifikasi dalam pemeriksaan. Bagian Pertama dari laporan hasil pemeriksaan ini merupakan simpulan hasil pelaksanaan dari aspek-aspek yang menjadi bagian dari Administrasi Pemerintahan Desa dan Urusan Pemerintahan Desa yang memerlukan perbaikan berikut rekomendasinya.



## 7. Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang Lalu

Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan pemeriksaan atas Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap berdasarkan LHP Nomor : 700/50/Inspt-B tanggal 30 Desember 2015, dengan status dan tindak lanjut temuan sebagai berikut:

Tahun Pemeriksaan	Nomor dan tanggal LHP	Temuan	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
				S	D	B
2019	700/50/Inspt-B, tanggal 30-12-2015	10	8	6	2	-
Jumlah		10	8	6	2	-

## B. Temuan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang meliputi Administrasi Pemerintahan Desa, terdapat beberapa temuan yang perlu diperhatikan yaitu :

### 1. Administrasi Pemerintahan Desa

#### a. Aspek Kebijakan Desa

##### 1) Kepala Desa telah menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 (Asw)

Berdasarkan pemeriksaan terhadap aspek kebijakan desa diketahui bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 Kepala Desa telah menetapkan 1 (satu) Peraturan Kepala Desa dan 4 (empat) Keputusan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya yaitu :

- Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan tanggal 12 Juli 2019;
- Keputusan Kepala Desa Jeruju Besar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan pada tanggal 11 April 2019;
- Keputusan Kepala Desa Jeruju Besar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) APBDesa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan pada tanggal 11 April 2019;
- Keputusan Kepala Desa Jeruju Besar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Desa Jeruju Besar Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2019.
- Keputusan Kepala Desa Jeruju Besar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Jeruju Besar Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2019

Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan :

- Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:

#### Pasal 69

Ayat (1) : Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

Ayat (2) : Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

- Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan :

Pasal 85 : Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.

- (3) Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa yang menyatakan :

Pasal 31 : Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun 2019 kepada Bupati untuk dievaluasi tidak tepat waktu. (Asw)

Berdasarkan hasil pemeriksaan aspek kebijakan desa, diketahui bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun 2019 yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa baru disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi pada bulan Juni tahun 2019. Menurut peraturan perundang-undangan seharusnya penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun 2019 tersebut pada bulan Oktober tahun berjalan.

Kondisi ini belum sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan :

Pasal 101

Ayat (1) : Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Ayat (2) : Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Hal ini disebabkan :

- Terlambatnya penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Sekretaris Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa, dan selanjutnya untuk disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- Terlambatnya penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk dievaluasi.
- Belum memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai waktu pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Akibatnya terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa karena Peraturan Desa tentang APB Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 baru ditetapkan oleh Kepala Desa pada tanggal 12 Juli 2019.

Tanggapan Pejabat yang diperiksa Sdri. Hj. Nurhalijah, SE selaku Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap menyatakan : Mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah.



*Direkomendasikan kepada Kepala Desa Jeruju Besar untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Jeruju Besar kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

3) **Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Asw)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aspek kebijakan desa diketahui bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar ditetapkan tanggal 12 Juli 2019 yaitu melalui Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019.

Seharusnya penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan

Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :

**Pasal 101**

Ayat (4) : Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan

Hal ini disebabkan :

- a) Adanya transisi dari manual ke Aplikasi Siskeudes;
- b) Terlambatnya penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2019 yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Akibatnya setiap pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa sebelum penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak dapat dilakukan.

Tanggapan Pejabat yang diperiksa Sdri. Hj. Nurhalijah, SE selaku Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap menyatakan :

Mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah.

*Direkomendasikan kepada Kepala Desa Jeruju Besar untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

4) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa telah diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. (Asw)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aspek kebijakan desa, diketahui bahwa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang merupakan jenis peraturan yang ada di Desa telah di undangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. Adapun Peraturan yang dimaksud adalah :

- a) Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan tanggal 12 Juli 2019 dan di undangkan dalam Lembaran Desa Jeruju Besar Tahun 2019 Nomor 2;
- b) Keputusan Kepala Desa Jeruju Besar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan pada tanggal 11 April 2019 dan di undangkan dalam Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2)

Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 69 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :

Pasal 69

Ayat (11) : Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa

b. Aspek Kelembagaan Desa

1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Jeruju Besar sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa. (Asw)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aspek kelembagaan desa diketahui bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Jeruju Besar sudah dibuat.

Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan

- a) Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (4) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :

Pasal 69

Ayat (4) : Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- b) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :

Pasal 61

Ayat (1) : Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Ayat (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.



**2) Kepala Desa sudah membuat uraian tugas dan wewenang Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Asw)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelembagaan desa diketahui bahwa Kepala Desa sudah mengangkat Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa, dan sudah membuat uraian tugas dan wewenang Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dibuat untuk masing-masing perangkat Desa.

Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan :

- a) Pasal 26 ayat (1), Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 yang menyatakan :

**Pasal 26**

Ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**Pasal 48**

Perangkat Desa terdiri dari :

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

**Pasal 49**

Ayat (1) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Ayat (2) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Ayat (3) : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa

- b) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan

**Pasal 61**

Ayat (1) : Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Ayat (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

**3) Pencatatan data dan informasi pada Buku Administrasi Umum belum dilaksanakan dengan baik, tertib dan berkesinambungan. (Asw)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa yang dimuat dalam Buku Administrasi Umum belum dilakukan dengan baik, tertib dan berkesinambungan yang merupakan bagian dari Penyelenggaraan Pemerintahan Administrasi Desa.

Kondisi ini belum sesuai dengan Pasal 1 angka (6), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang menyatakan :

**Pasal 1**

Angka (6) : Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahanan Desa pada Buku Administrasi Umum.

**Pasal 3**

Ayat (1) : Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.

**Pasal 4**

Ayat (1) : Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui : a. **Tertib pencatatan data dan informasi** dalam buku-buku register desa.

**Pasal 5**

Ayat (1) : Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum.

Ayat (2) Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Buku Peraturan di Desa
- b. Buku Keputusan Kepala Desa;
- c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
- d. Buku Aparat Pemerintah Desa;
- e. Buku Tanah Kas Desa;
- f. Buku Tanah di Desa;
- g. Buku Agenda;
- h. Buku Ekspedisi dan;
- i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

Hal ini disebabkan karena :

- a) Kelalaian Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugasnya membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- b) Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten C.q Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kecamatan dalam bentuk memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Desa dan memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.

Akibatnya keseluruhan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan desa tidak terekam dan tercatat pada buku Administrasi Umum.

Tanggapan Pejabat Yang di Periksa Sdr. Agus Hernurdin, S.Pd selaku Sekretaris Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap, menyatakan : Mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah

***Direkomendasikan kepada Kepala Desa Jeruju Besar agar memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Desa Jeruju Besar untuk membuat dan mengisi untuk Buku-Buku Administrasi Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***

**4) Pencatatan data dan Informasi pada Buku Administrasi Penduduk belum dilaksanakan dengan baik, tertib dan berkesinambungan. (Asw)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa yang dimuat dalam Buku Administrasi Penduduk belum dilakukan dengan baik, tertib dan berkesinambungan yang merupakan bagian dari Penyelenggaraan Pemerintahan Administrasi Desa.

Kondisi ini belum sesuai dengan Pasal 1 angka (7), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang menyatakan :



**Pasal 1**

Angka (7) : Administrasi Penduduk adalah pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.

**Pasal 3**

Ayat (1) : Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.

**Pasal 4**

Ayat (1) : Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui : a. **Tertib pencatatan data dan informasi** dalam buku-buku register desa.

**Pasal 6**

Ayat (1) : Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk.

Ayat (2) Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Buku Induk Penduduk;
- b. Buku Mutasi Penduduk Desa;
- c. **Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;**
- d. Buku Penduduk Sementara;
- e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga;
- f. Buku Tanah di Desa;
- g. Buku Agenda;
- h. Buku Ekspedisi dan;
- i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

Hal ini disebabkan karena :

- a) Kelalaian Kepala Seksi Pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi kependudukan.
- b) Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten C.q Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kecamatan dalam bentuk memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Desa dan memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.

Akibatnya data dan informasi mengenai mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk jumlah penduduk desa yang mutasi dan rekapitulasi jumlah penduduk akhir tahun tidak dapat diketahui karena tidak terekam dan tercatat pada buku Administrasi Penduduk di desa.

Tanggapan Pejabat yang diperiksa Sdr. Nurdin, A.Ma selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap menyatakan : Mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah

***Direkomendasikan kepada Kepala Desa Jeruju Besar agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jeruju Besar untuk membuat dan mengisi untuk Buku-Buku Administrasi Penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku***

**5) Pencatatan data dan informasi pada Buku Administrasi Pembangunan belum dilaksanakan dengan baik, tertib dan berkesinambungan. (Asw)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dimuat dalam Buku Administrasi Pembangunan belum dilakukan dengan baik, tertib dan berkesinambungan yang merupakan bagian dari Penyelenggaraan Pemerintahan Administrasi Desa.

Kondisi ini belum sesuai dengan Pasal 1 angka (9), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang menyatakan :

**Pasal 1**

Angka (9) : Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.

**Pasal 3**

Ayat (1) : Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.

**Pasal 4**

Ayat (1) : Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui : a. Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa.

**Pasal 8**

Ayat (1) : Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan.

Ayat (2) Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :  
a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;  
b. Buku Kegiatan Pembangunan;  
c. Buku Inventarisasi Hasil-Hasil Pembangunan;  
d. Buku Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Hal ini disebabkan karena :

- a) Kelalaian Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan untuk melaksanakan tugasnya membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pembangunan.
- b) Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten C.q Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kecamatan dalam bentuk memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Desa dan memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.

Akibatnya data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat diketahui karena tidak terekam dan tercatat pada buku Administrasi Pembangunan.

Tanggapan Pejabat yang diperiksa Sdr. Debi Heristian, S.Pd.i selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap menyatakan :

Mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah.

***Direkomendasikan kepada Kepala Desa Jeruju Besar agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Jeruju Besar untuk membuat dan mengisi untuk Buku-Buku Administrasi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***



**c. Aspek Pengelolaan Keuangan Desa**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Jeruju Besar Tahun 2019 sebagai berikut:

NO	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Salva 2019
01.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	818.829.000,00	794.839.152,00	23.989.848,00
02.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	963.921.000,00	804.725.000,00	159.196.000,00
03.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	84.154.900,00	69.154.900,00	15.000.000,00
04.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-
05.	Bidang Penanggulangan Bencana	19.449.000,00	-	19.449.000,00
	Bunga Bank			1.089.988,70
	Total	1.926.353.900,00	1.708.719.052,00	218.724.836,70

**1) Terdapat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan yang bersumber dari APB Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 Belum Disertai Bukti-Bukti Yang Lengkap. Hly**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 dan dokumen yang diperoleh pada saat pemeriksaan, terdapat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang bersumber dari APB Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 216.327.152,- belum disertai bukti-bukti yang lengkap. Adapun bukti-bukti yang harus dilengkapi berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

NO	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Keterangan (bukti2 yg harus dilengkapi)
1	Belanja Perjalanan Dinas	8.760.000,-	Belum ada Kuitansi penerimaan yg d tanda tangani oleh penerima dana
2	Belanja ATK Kantor Desa	11.595.000,-	Belum ada rincian belanja dan faktur pembelian
3	Belanja Pengandaan	5.010.000,-	Belum ada rincian belanja dan faktur pembelian
4	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	1.966.500,-	Belum ada rincian belanja dan faktur pembelian
5	Belanja Peralatan Elektronik dan Alat Studio	42.958.000,-	Antara Kuitansi dan rincian tidak sinkron
6	Konsumsi Rapat BPD (6x)	1.575.000,-	Undangan rapat, daftar hadir rapat dan notulen rapat
7	ATK BPD	315.000,-	Belum ada rincian belanja dan faktur pembelian
8	Uang Saku Rapat BPD (3x)	1.350.000	Tanda Terima Uang Saku
9	Pakaian Seragam BPD	2.700.000,-	Kuitansi, Faktur pembelian dan tanda terima penyerahan seragam
10	Perjalanan Dinas BPD	4.320.000,-	Belum ada bukti2

			Pertanggungjawaban
11	Biaya Pembelian AC	8.600.000,-	Faktur pembelian
12	Lemari Arsip	2.818.400,-	Faktur pembelian
13	Penaikan Daya Gedung Serbaguna	4.500.000,-	Faktur pembelian
14	Meja Kerja Staff	7.270.000,-	Faktur pembelian
15	Biaya Benda-benda Pos	1.800.000,-	Rincian dan Faktur pembelian
16	Biaya listrik 2 bulan	600.000,-	Bukti pembayaran
17	Honor petugas Profil Desa	5.400.000,-	SK, Rincian tanda terima honor
18	Honor Tim Poskesos	5.400.000,-	SK, Rincian tanda terima honor
19	Biaya Makan/minum MUSDUS	2.100.000,-	Undangan, daftar hadir, faktur pembelian
20	ATK MUSDUS	32.300,-	Rincian, Faktur pembelian
21	Biaya Makan/minum Musyawarah Penyusunan PERDES	1.700.000,-	Undangan, daftar hadir, faktur pembelian
22	Biaya Makan/minum MUSDES	4.900.000,-	Undangan, daftar hadir, faktur pembelian
23	Biaya Makan/minum PRA MUSRENBANGDES	7.000.000,-	Undangan, daftar hadir, faktur pembelian
24	Biaya Makan/minum Laporan Akhir Tahun	1.700.000,-	Undangan, daftar hadir, faktur pembelian
25	Biaya Pengandaan RKP dan APBDes	1.600.000,-	Rincian dan faktur pembelian
26	Biaya Makan.minum Penetapan Musyawarah RKPDes	2.800.000,-	Undangan, daftar hadir, faktur pembelian
27	Biaya Makan/minum Rapat RKP (10x11 orang)	1.155.000,-	Undangan, daftar hadir, faktur pembelian
28	ATK Pelatihan Anti Narkoba	2.100.000,-	Rincian, Faktur Pembelian
29	Biaya Makan/minum Pelatihan Anti Narkoba	4.200.000,-	Undangan, daftar hadir, faktur pembelian
30	Biaya Makan/minum Pelatihan Sadar Hukum	3.150.000,-	Undangan, Faktur Pembelian
31	ATK Pelatihan Sadar Hukum	1.650.000,-	Rincian, Faktur Pembelian
32	Pembuatan Spanduk APBDes	500.000,-	faktur pembelian/rincian
33	Biaya Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.208.952,-	Tanda terima incian besarnya potongan perorang
34	Biaya ATK Pembinaan LPM	780.000,-	Rincian, Faktur Pembelian
35	Biaya Makan.minum Pembinaan LPM	2.520.000,-	Undangan, daftar hadir, faktur pembelian
36	Uang Saku Pembinaan LPM	700.000,-	Rincian tanda terima
37	Belanja Sewa Sound System untuk Perayaan HUT RI ke 74	2.450.000,-	Rincian, Faktur Belanja
38	Uang Pemasangan Tenda	800.000,-	Kuitansi salah, Faktur Sewa Tenda
39	Biaya Pelatihan PASKIBRA	500.000,-	Kuitansi
40	Biaya Spanduk HUT RI & 4	130.000,-	Kuitansi, Faktur Pembelian



			Spanduk
41	Biaya Makan/minum Perayaan HUT RI ke 74	4.620.000,-	Rincian, Faktur Pembelian
42	Biaya Sewa Drumband HUT RI ke 74	1.500.000,-	Rincian, Faktur Penyewaan
43	Biaya Makan/minum Perayaan Hari Imlek	4.990.000,-	Rincian, Faktur Pembelian
44	Biaya Sewa Sound System Perayaan Hari Imlek	1.510.000,-	Faktur Penyewaan
45	Sewa Tenda Perayaan Hari Imlek	1.500.000,-	Faktur Penyewaan
46	Honor Jader 4 Orang Pembinaan PKK	2.400.000,-	Rincian Tanda Terima Honor
47	Biaya Makan/minum Pembinaan PKK	10.000.000,-	Rincian, Faktur Pembelian, Daftar Hadir, Undangan
48	Biaya ATK Pembinaan PKK	500.000,-	Rincian, Faktur Pembelian
49	Uang Saku Karang Taruna	1.200.000,-	Rincian Tanda Terima Uang Saku
50	Biaya Makan/minum Karang Taruna	2.520.000,-	Rincian, Faktur Pembelian, Undangan Kegiatan
51	ATK Karang Taruna	973.000,-	Rincian, Faktur Pembelian
52	Akademi PARADIKTA	15.000.000,-	Laporan Kegiatan, Jika Kegiatannya Berlanjut
	Total	216.327.152,-	

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2), ayat (4), Pasal 66 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) menyatakan :

Pasal 2

Ayat (1) : **Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran**

Pasal 51

Ayat (2) : **Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah**  
 Ayat (4) : **Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

Pasal 66

Ayat (5) : **Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan**  
 Ayat (6) : **Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan**  
 Ayat (7) : **Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana**

Hal ini disebabkan kelalaian Pelaksana Kegiatan, terkait aturan mengenai kelengkapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Akibatnya pelaksanaan administrasi keuangan menjadi tidak tertib.

**Tanggapan Pejabat yang diperiksa :**

a) Sdr. Debi Heristian, S. Pd.I, selaku Pelaksana Kegiatan menyatakan Mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah

- b) Sdr. Latifah Muthmainnah, A.Md selaku Pelaksana Kegiatan menyatakan Mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah

***Direkomendasikan kepada Kepala Desa Jeruju Besar agar memerintahkan secara tertulis kepada Pelaksana Kegiatan agar segera membuat dan melengkapi dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ kegiatan yang telah dilaksanakam sebagaimana diatas pada Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***

2) **Sekretaris Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 Selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Belum Sepenuhnya Melaksanakan Tugasnya. (Hly)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 dan dokumen yang diperoleh pada saat pemeriksaan, terdapat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang bersumber dari APB Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 belum disertai bukti-bukti yang lengkap.

seharusnya Sekretaris Desa Jeruju Besar pada Tahun Anggaran 2019 selaku pelaksana pengelolaan Keuangan Desa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan APB Desa.

Sekretaris desa memeriksa kesesuaian bukti-bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan yang oleh Kaur dan Kasi pelaksana anggaran, dan Sekretaris desa dapat menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kondisi ini belum sesuai dengan Pasal 5 ayat (2), dan ayat (3, Pasal 54 ayat (5) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

**Pasal 5**

Ayat (1) : Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD

Ayat (3) : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:

**c.Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.**

**Pasal 54**

Ayat (5) : Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

**Pasal 55**

Ayat (3) : Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

**(c) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan**

Hal ini disebabkan kelalaian Sekretaris desa selaku koordinator PPKD tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan APB Desa.



Akibatnya, terdapat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBDesa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 belum disertai bukti-bukti yang lengkap.

Tanggapan Pejabat yang diperiksa Sdr. Agus Hernudin, S. Pd selaku Sekretaris Desa Jeruju Besar menyatakan :  
Mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah.

**Direkomendasikan kepada Kepala Desa Jeruju Besar untuk memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris desa Jeruju Besar selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) agar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.**

**3) Terdapat Pembayaran Upah Tenaga Kerja Untuk Kegiatan Pembangunan di Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Belum Terdokumentasi Secara Utuh. (Bnr)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban serta laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun Anggaran 2019, Tim pengelola kegiatan belum mendokumentasikan laporan hasil kegiatannya yaitu **foto memperlihatkan pemberian upah secara langsung kepada tenaga kerja** sebesar Rp 199.250.000,- yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di desa.

Besaran upah tenaga kerja yang belum terdokumentasi secara utuh/valid diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Biaya upah (HOK)
1	Pembangunan Kantor Desa Jeruju Besar tahap 4	Rp 28.640.000
2	Pembangunan Rabat beton di RT 002/ RW. 009 dusun Karya Bersama	Rp 3.320.000
3	Pembangunan Rabat beton di RT 001/ RW. 00 dusun Karya Tani	Rp 13.355.000
4	Pengerasan Jalan Lingkungan RT.001/RW.004 Dusun Karya Bhakti	Rp 39.945.000
5	Pembangunan Jembatan Desa di RT.002 / RW.001 dusun Karya Utama	Rp 6.390.000
6	Pembangunan Jembatan Desa di RT.001 / RW.001 dusun Karya Utama	Rp 6.390.000
7	Pembangunan Jembatan Desa di RT.001 / RW.008 dusun Karya Utama	Rp 7.400.000
8	Pembangunan Jembatan Desa di RT.003/ RW.005 dusun Karya Mulya	Rp 7.400.000
9	Pembangunan Jembatan Penghubung RT.001 ke RT.004 / RW. 006 Dusun Karya Tani	Rp 18.595.000
10	Pembangunan Jembatan Desa di RT.001 / RW.010 dusun Karya Bhakti	Rp 6.900.000
11	Pembangunan Turap Beton RT.002/ RW.003 Dusun Karya Bersama	Rp 14.575.000
12	Pembangunan Selokan RT.003/RW.002 Dusun Karya Mulya	Rp 4.620.000
13	Pembangunan Pendopo Mini 6 unit RT.001/RW.004 Dusun Karya Bhakti	Rp 13.140.000
14	Pembangunan Spot Foto 6 Unit RT.001/RW.004 Dusun Karya Bhakti	Rp 13.140.000
15	Pembersihan lahan untuk Lokasi Wisata Tingkat Desa di RT.001/RW.004 Dusun Karya Bhakti	Rp 10.000.000
16	Pembanguna Rumah pohon 2 unit RT.001/RW.004 Dusun Karya Bhakti	Rp 5.440.000
	<b>Total Biaya</b>	<b>Rp 199.250.000</b>

Kondisi ini belum sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

**Pasal 79**

- Ayat (1) : **Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.**
- Ayat (2) : Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.

**Pasal 80**

- Ayat (1) : Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa
- Ayat (2) : **Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:**
- a. Realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
  - b. Foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
  - c. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
  - d. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
  - e. **Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan**
  - f. Gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.

Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman dari Tim Pengelola kegiatan pembangunan desa atas nama Debi Heristian, S.Pd.I tentang pentingnya pendokumentasian berupa foto penyerahan upah tenaga kerja yang melaksanakan semua kegiatan pembangunan infrastruktur di desa yang menggunakan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa

Akibat hal tersebut belum efektifnya pendokumentasian / belum valid atas pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp 199.250.000- yang diberikan oleh pihak Pemerintahan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap kepada pekerja yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Tanggapan Pejabat yang diperiksa :

- a) Sdr. Debi Heristian (Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan) Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap selaku Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Desa menyatakan :  
Mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah.
- b) Sdri. Hj. Halijah, SE selaku Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap menyatakan :  
mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah.

***Diberitahukan kepada Kepala Desa Jeruju Besar agar mengevaluasi laporan kegiatan yang dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan (TPK) pembangunan desa untuk mendokumentasikan berupa foto penyerahan upah kepada pekerja secara langsung di tahun anggaran berikutnya.***



**4) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Jeruju Besar Tahap IV yang Menggunakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 Telah dilaksanakan Sebagaimana Mestinya. (Bnr)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban serta laporan hasil pelaksanaan pekerjaan serta kunjungan ke lokasi kegiatan pembangunan Kantor Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap tahap IV sebesar Rp. 150.000.000,- yang menggunakan Alokasi Dana Desa ( ADD) Tahun Anggaran 2019, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut telah sejalan dengan pasal 2 ayat (1), ayat(2), pasal 45 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi :

**Pasal 2**

- Ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan,akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Ayat (2) : APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

**Pasal 45**

- Ayat (1) : Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- Ayat (2) : DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
  - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
  - c. Rencana Anggaran Biaya.
- Ayat (3) : Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- Ayat (4) : Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

**5) Terdapat Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Tahun Anggaran 2019 Pada Desa Jeruju Besar Yang Belum Dikenakan Pajak Oleh Kaur Keuangan. (Hly)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 dan dokumen yang diperoleh pada saat pemeriksaan, terdapat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang bersumber dari APB Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2019 kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) yang belum dikenakan pajak oleh kaur keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Nilai : Rp. 30.000.000,-  
Potongan Pajak PPN : Rp. 2.727.400,-  
Potongan Pajak PPh : Rp. 409.200,-  
Total Potongan Pajak PPN dan PPh yang belum disetor sebesar  
**Rp. 3.136.600,-**

Kondisi ini belum sesuai dengan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

**Pasal 58**

- Ayat (1) : Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku
- Ayat (2) : Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Ayat (3) : Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai ketentuan perundang-undangan

Hal ini disebabkan kelalaian Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak untuk menyetorkan penerimaan pajak yang telah dipungut sesuai tugas dan kewenangannya.

Akibatnya Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Jeruju Besar belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan Pejabat yang diperiksa, Sdri. Latifah Muthmainnah, A. Md selaku Kaur Keuangan menyatakan :  
Bahwa pihak yang mengadakan buku perpustakaan desa T.A 2019 CV. ANDALAS sebagaimana temuan tersebut telah menyetorkan pajak sebesar Rp. 3.136.600 ke kas negara tetapi bukti belum diterima oleh Kaur keuangan desa.

***Diberitahukan kepada Kepala Desa Jeruju Besar untuk menegur secara tertulis kepada kaur keuangan untuk segera mendapatkan bukti-bukti setoran pajak sebagai bukti pembayaran pajak dan selanjutnya di sampaikan kepada Tim pemeriksa Inspektorat kabupaten Kubu Raya khususnya Irbn Wilayah I.***

**d) Aspek Kekayaan Desa**

- 1) **Kepala Desa sudah menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya. (Asw)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan aspek kekayaan desa/aset desa diketahui bahwa Kepala Desa Jeruju Besar sudah menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa melalui Keputusan Kepala Desa Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembantu Pengelola Aset Desa dan Pengurus Aset Desa dengan menunjuk Sdr. Agus Hernudin (Sekretaris Desa) sebagai Pembantu Pengelola Aset Desa dan Sdr.Nurdin, A.Ma (Kasi Pemerintahan) dan Sdr.Debi Heristian, S.Pd.i (Kaur Umum dan Perencanaan) sebagai Pengurus Aset Desa.

Kondisi ini telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.yang menyatakan :

**Pasal 4**

- Ayat (1) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
  - menetapkan pembantu pengelola dan**



petugas/pengurus aset desa:

**2) Barang-barang Inventaris Desa yang merupakan kekayaan desa hasil pengadaan Tahun Anggaran 2019 belum tercatat dan diinventarisir pada Buku Inventaris dan Kekayaan Desa. (Asw)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aspek pengelolaan kekayaan desa/aset desa diketahui bahwa barang inventaris desa yang merupakan kekayaan desa yang diperoleh melalui pengadaan barang dari atas beban ADD (Alokasi Dana Desa) Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun Anggaran 2019 belum dicatat dalam Buku Inventaris dan Kekayaan Desa yaitu

Kondisi ini belum sesuai dengan ketentuan :

- a) Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang menyatakan Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik desa.
- b) Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan : Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- c) Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yang menyatakan Administrasi Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :  
c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa.

Hal ini disebabkan karena kelalaian Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa untuk melakukan pencatatan aset desa kedalam buku inventaris dan kekayaan desa.

Akibatnya barang inventaris desa tidak dapat di ketahui secara administrasi karena tidak terekam dan tidak tercatat dalam Buku Inventaris dan Kekayaan Desa.

Tanggapan Pejabat yang di Periksa Sdr. Agus Hernudin, S.Pd (Sekretaris Desa) selaku Pembantu Pengelola Aset Desa Jeruju Besar menyatakan : Mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah.

***Direkomendasikan kepada Kepala Desa Jeruju Besar untuk segera memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Desa untuk melakukan pencatatan barang inventaris Desa tersebut kedalam Buku Data Inventaris Desa dengan tertib, teratur dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.***

**3) Kekayaan Milik Desa berupa barang Inventaris Desa belum diberi kode barang. (Asw)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aspek kekayaan Desa diketahui bahwa terdapat barang inventaris Desa yang merupakan kekayaan milik Desa Jeruju Besar yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 belum diberikan kode barang, antara lain :

No	Jenis>Nama Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Air Conditioner (AC)	2 Unit	4.300.000,-	8.600.000,-
2	Laptop	1 Unit	6.940.000,-	6.940.000,-
3	Printer	3 Unit	2.800.000,-	8.400.000,-
4	Meja Kerja Staff	1 Set	7.270.000,-	7.270.000,-
5	Lemari Arsip	1 Buah	2.818.400.000,-	2.818.400.000,-
6	Meteran Voucher/Daya 3500	1 Unit	4.500.000,-	4.500.000,-

Kondisi ini belum sesuai dengan ketentuan :

- 1) Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :  
Pasal 107  
Ayat (1) : Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- 2) Pasal 1 angka (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Hal ini disebabkan karena kelalaian Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa untuk memberikan kode barang pada barang-barang inventaris desa

Akibatnya barang inventaris desa tidak dapat di kontrol apabila terjadi kehilangan karena tidak memiliki kode barang dalam rangka pengamanan.

Tanggapan Pejabat yang di Periksa Sdr. Agus Hernudin, S.Pd selaku Pembantu Pengelola Aset Desa Jeruju Besar menyatakan :  
Mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah.

***Direkomendasikan kepada Kepala Desa Jeruju Besar untuk menegur secara tertulis kepada Sekretaris Desa Jeruju Besar selaku Pembantu Pengelola Aset Desa untuk segera memberikan kode barang pada barang-barang inventaris yang merupakan kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.***

## 2. Urusan Pemerintahan Desa

### a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum membuat Peraturan Tata Tertib BPD. (Asw)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urusan pemerintahan Desa di ketahui bahwa BPD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa belum melaksanakan tugas yang menjadi wewenangnya yaitu menyusun Tata Tertib BPD untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi acuan / pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota BPD.

Kondisi ini belum sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan :



**Pasal 60** : Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Badan Permusyawaratan Desa Jeruju Besar Kecamatan sungai Kakap untuk melaksanakan kewenangannya.

Akibatnya belum ada pedoman bagi BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tanggapan Pejabat yang diperiksa Sdr. M.Ali Syeh Zen selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap menyatakan:

Mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah.

***Direkomendasikan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jeruju Besar untuk segera membuat tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

**b. Kepala Desa belum membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati sebagai salah satu kewajibannya. (Asw)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urusan pemerintahan Desa diketahui sampai akhir pemeriksaan tanggal 24 Januari 2020 oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah bahwa Kepala Desa belum membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dari semua kegiatan Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat.

Kondisi ini belum sesuai dengan ketentuan :

1. Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :

**Pasal 48**

Ayat (1) : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- c. **Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;**
- d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- e. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

**Pasal 51**

Ayat (1) : Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Ayat (2) : Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

Ayat (3) : Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam

melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, yang menyatakan

**Pasal 3**

Ayat (1) : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Tanggapan Pejabat yang diperiksa Sdri. Hj. Nurhalijah, SE selaku Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap menyatakan :  
Laporan yang dimaksud telah dibuat ( dalam Proses) tapi belum disampaikan kepada Bupati Kubu Raya melalui Camat Sungai Kakap

Dirkomendasikan kepada Kepala Desa Jeruju Besar agar memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Desa untuk membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaiakannya kepada Bupati Kubu Raya melalui Camat.

- c. Kepala Desa belum membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagai salah satu kewajibannya.  
**(Asw)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urusan pemerintahan Desa diketahui sampai akhir pemeriksaan tanggal 24 Januari 2020 oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah bahwa Kepala Desa belum membuat dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa

Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan :

- 1) Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerinesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :

**Pasal 48**

Ayat (1) : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

**Pasal 51**

Ayat (1) : Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Ayat (2) : Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

Ayat (3) : Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan



Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

- 2) Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, yang menyatakan

**Pasal 8**

Ayat (1) : Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggungjawab Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada adalah Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Tanggapan Pejabat yang diperiksa Sdri. Hj. Nurhalijah, SE selaku Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap menyatakan :  
Telah dibuat ( dalam Proses) tapi belum disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jeruju Besar

***Direkomendasikan kepada Kepala Desa Jeruju Besar agar memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Desa untuk membuat dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai ketentuan berlaku***

**d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 belum dibuat. (Asw)**

Untuk memenuhi hak masyarakat Kepala Desa wajib memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urusan pemerintahan Desa diketahui sampai akhir pemeriksaan tanggal 24 Januari 2020 oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah bahwa Kepala Desa belum memberikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa melalui media informasi secara terbuka seperti papan pengumuman.

Kondisi ini belum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa , yang menyatakan :

**Pasal 10**

Ayat (1) : Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.

Ayat (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Tanggapan Pejabat yang diperiksa Sdri. Hj. Nurhalijah, SE selaku Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap menyatakan :  
Mengakui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah.

*Direkomendasikan kepada Kepala Desa Jeruju Besar agar memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019, untuk memberikan/menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

### **BAB III. PENUTUP**




Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan mempedomani Standar Audit Aparat Pengawasan Aparatur Intern Pemerintah (APIP) untuk diketahui dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.




**YUSRAN ANIZAM, S.Sos, M. Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690630 198903 1 005



**TIM PEMERIKSA  
DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP TAHUN 2020**

No	Nama / NIP	Jabatan dan Kedudukan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Aswar, SH NIP. 1990606 199403 1 015	Pengawas Pemerintahan Madya (Ketua Tim)	
2.	Benny Romiduk, ST NIP. 19750930 200604 1 001	Auditor Muda (Anggota Tim)	
3	Helena Yuninati, SP, M. Sos NIP. 19740613 199203 2 008	Auditor Muda (Anggota Tim)	

Mengetahui  
Inspektur Pembantu Wilayah I  
Supervisor,

  
**Syamsurizal, SE, MM**  
NIP. 19650816 199203 1 014